



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	19
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Inspektorat Pasaman Berhasil Selamatkan Rp1,3 Miliar Uang Negara

Pasaman, Singgalang

Jajaran Inspektorat Kabupaten Pasaman sepanjang tahun 2017 berhasil menyelamatkan uang negara sekitar Rp1,3 miliar. Uang itu diselamatkan dari dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Inspektorat Pasaman Rosben Aguswar kepada awak media, Rabu (24/1). "Ada sekitar Rp 1,3 miliar yang menjadi temuan kita dan sudah dise-

torkan ke kas daerah selama tahun 2017," katanya.

Menurut Rosben, jumlah tersebut merupakan akumulasi dari temuan Reguler Inspektorat, Inpektorat Propinsi dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Wilayah Sumatera Barat.

"Semuanya merupakan akumulasi temuan reguler Inspektorat, Inpektorat Provinsi dan BPK Sumbar. Temuan Reguler Inpektorat Pasaman dari semua

intansi sebanyak Rp806,36 juta. Kemudian, Inpektorat Provinsi sebesar Rp4,99 juta serta temuan BPK RI Rp522,41 juta. Semuanya sudah disetorkan ke kas daerah," terang Rosben.

Kata Rosben, temuan BPK tersebut merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas di DPRD setempat.

"Temuan BPK mencapai Rp 1,8 Miliar. Salah satunya adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas

Anggota DPRD Pasaman tahun lalu. Dari jumlah tersebut masih ada sekitar Rp21 juta lagi yang belum disetor oleh oknum anggota DPRD tersebut ke kas daerah.

Namun, itukan kewenangan BPK yang menanganinya, kita hanya melaporkan jumlah yang sudah disetorkannya," tambahnya.

Lebih lanjut Rosben mengatakan, pihaknya selalu memberikan reward dan

punishment kepada seluruh instansi dalam menjalankan roda pemerintahan. "Reward dan punishment itu selalu kita kedepankan. Setiap bulan kami selalu memonitoring Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditindaklanjuti. Kemudian, memberikan Surat Peringatan (SP) 1 dengan kertas kuning, SP 2 kertas merah. Bahkan menunda pencairan dana keuangannya," tukas Rosben. (202)